



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 430 /438.1.1.3/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA DESA BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR)
DESA BLURUKIDUL KECAMATAN SIDOARJO
DAN DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) di Desa Blurukidul Kecamatan Sidoarjo dan Desa Bungurasih Kecamatan Waru, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) Desa Blurukidul Kecamatan Sidoarjo dan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 86);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba dari Badan Narkotika Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 3. Surat Keterangan Kesanggupan Kepala Desa Blurukidul Nomor : 140/84/438.7.1.15/2021, tanggal 02 Mei 2021 terkait kesanggupan Desa untuk mendukung dan mewujudkan Desa Blurukidul sebagai Desa "BERSINAR" Tahun 2021;

4. Surat Kesanggupan Kepala Desa Bungurasih Nomor : 145/89/438.7.6.16/2021 terkait kesanggupan Desa untuk mendukung dan mewujudkan Desa Bungurasih sebagai Desa "BERSINAR" Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) Desa Blurukidul Kecamatan Sidoarjo dan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Blurukidul dan Desa Bungurasih;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Blurukidul dan Desa Bungurasih;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Blurukidul dan Desa Bungurasih.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

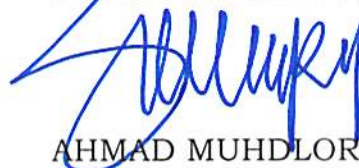
NOMOR : 188/430/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DESA BERSINAR
(BERSIH NARKOBA) DESA BLURUKIDUL KECAMATAN SIDOARJO
TAHUN 2021

1. Pelindung : Bupati Sidoarjo
2. Penasehat :
 - a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Pembina : Camat Sidoarjo
4. Ketua : Kepala Desa Blurukidul
5. Sekretaris : Sekretaris Desa Blurukidul
6. Bendahara : Bendahara Desa Blurukidul
7. Pelaksana :
 - A. Operasional:
 - 1) Bintara Pembina Desa Blurukidul;
 - 2) Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Blurukidul;
 - 3) Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Blurukidul;
 - B. Kelompok Kegiatan :
 - 1) Kepala Dusun Bluru;
 - 2) Kepala Dusun Rangkah Lor;
 - 3) Kepala Urusan Perencanaan Desa Blurukidul;
 - 4) Kepala Urusan Keuangan Desa Blurukidul;
 - 5) Kepala Urusan Umum / Tata Usaha Desa Blurukidul;
 - 6) Kasi Pemerintahan Desa Blurukidul;
 - 7) Kasi Kesra Desa Blurukidul;
 - 8) Kasi Pelayanan Umum Desa Blurukidul;
 - C. Kelompok Pelaksana :
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa Blurukidul;
 - 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa Blurukidul.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/430/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DESA BERSINAR
(BERSIH NARKOBA) DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU
TAHUN 2021

1. Pelindung : Bupati Sidoarjo
2. Penasehat :
 - a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Pembina : Camat Waru
4. Ketua : Kepala Desa Bungurasih
5. Sekretaris : Sekretaris Desa Bungurasih
6. Bendahara : Bendahara Desa Bungurasih
7. Pelaksana :
 - A. Operasional:
 - 1) Bintara Pembina Desa Bungurasih;
 - 2) Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Bungurasih;
 - 3) Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Bungurasih;
 - B. Kelompok Kegiatan :
 - 1) Kepala Dusun Bungur;
 - 2) Kepala Dusun Kasian;
 - 3) Kepala Urusan Perencanaan Desa Bungurasih;
 - 4) Kepala Urusan Keuangan Desa Bungurasih;
 - 5) Kepala Urusan Umum / Tata Usaha Desa Bungurasih;
 - 6) Kasi Pemerintahan Desa Bungurasih;
 - 7) Kasi Kesra Desa Bungurasih;
 - 8) Kasi Pelayanan Umum Desa Bungurasih;
 - C. Kelompok Pelaksana :
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa Bungurasih;
 - 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa Bungurasih.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR